

## **BAHAN DAN PRODUK KIMIA – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN**

**2017**

**PERMENPERIN NO.46/M-IND/PER/12/2017; BN.NO.1898/TH.2017; LL KEMENPERIN: 11 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN DAN PRODUK KIMIA SECARA WAJIB.**

- ABSTRAK** :
- Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kalsium Karbida (CaC<sub>2</sub>), SNI Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis, SNI Aluminium Sulfat, dan SNI Seng Oksida, sebagaimana dimaksud dalam Permenperin No.54/M-IND/PER/6/2014, No.55/M-IND/PER/6/2014, No.56/M-IND/PER/6/2014, No.57/M-IND/PER/6/2014, dan No.58/M-IND/PER/4/2014, telah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Bahan dan Produk Kimia dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: : UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.63/M-IND/PER/12/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENPERIN No. 105/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.64/M-IND/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPERIN No. 104/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.65/M-IND/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPERIN No. 103/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.66/M-IND/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPERIN No. 102/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.67/M-IND/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPERIN No. 101/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan dan Produk Kimia, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan sertifikasi dan pengujian mutu terhadap produk : Aluminium Sulfat SNI 0032:2011,; Asam Sulfat Teknis SNI 0030:2011; Kalsium Karbida (cac<sub>2</sub>) SNI 2861:2011; Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis SNI 2109:2011; dan Seng Oksida

SNI 0085:2009, sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini. Laboratorium Penguji wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi terkait. Kewajiban pengujian berlaku untuk: Penerbitan SPPT-SNI dan/atau Pengawasan atas penerapan pemberlakuan SNI. LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah ditunjuk harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPPI. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Aluminium Sulfat, Asam Sulfat Teknis, Kalsium Karbida (CaC<sub>2</sub>), Sodium Tripolifosfat (STTP) Mutu Teknis, dan Seng Oksida yang tidak memenuhi ketentuan SNI. BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian dari LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri. LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi, dicabut penunjukan sertifikasinya dan penunjukan pengujiannya. LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI nya kepada LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2017, ditetapkan 21 Desember 2017.
- SPPT yang telah dialihkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktu SPPT-SNI berakhir.
  - Lamp.: 4 hlm